



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 03 Telp. (0343). 421680 PASURUAN 67126

KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PEKUNCEN
TAHUN 2022 - 2024

WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Forum Anak Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Periode 2022 s/d 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Periode 2022 s/d 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;
18. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Periode 2022 s/d 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertugas :

- a. Mengimplementasikan kebijakan anak melalui perumusan dan perencanaan pembangunan Kota Pasuruan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan indikator Forum Anak
- b. Menggali kebutuhan anak;
- c. Mengonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dan sektor terkait; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan

pada Tanggal : 03 Januari 2022


LURAH PEKUNCEN
DINA CATUR PUTRIANI, SH.MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005

Tembusan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada :

Yth Sdr.

1. Kepala Dinas PP, PA dan KB Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Anggota Forum Anak Kelurahan Pekuncen Sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/NAMA
1.	Pembina	Lurah Pekuncen
2.	Pengarah	Penyuluh KB Kelurahan Pekuncen
	Penanggung jawab	Kasie Pemberdayaan Kelembagaan Kelurahan Pekuncen
3.	Ketua	RIZKY RAMA MAULANA
4.	Wakil Ketua	NAUFAL DWI ARIFianto
	Sekretaris	PUTRI NURUL HIDAYATI
	Wakil Sekretaris	ASHILA KANTHA KARTIKA
	Bendahara	ISFIRA INDAH MUFTI
	Divisi – divisi :	
	a. Advokasi, Sosialisasi dan dan Fasilitasi Partisipasi Anak	
	1. Koordinator	KHALIMATUS SAKDIYAH
	2. Anggota	1. MAULANA SYARIF
		2. BAGUS ARYA PUTRA BRAHMANA
	b. Pemantauan, Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	
	1. Koordinator	NOVI INDRA L.
	2. Anggota	1. PRIMA MEYLIANO ARYA PUTRANTO
	c. Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak	
	1. Koordinator	MANDA NABILA A.
	2. Anggota	1. ALIF NUR RAHILRIA
		2. ZULFA AFIA

	d. Kerjasama Antar lembaga 1. Koordinator 2. Anggota e. Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Akltifitas Anak 1. Koordinator 2. Anggota f. Penguatan Kelembagaan Forum Anak 1. Koordinator 2. Anggota	RISKI BACHTIAR 1. HISYAM SAHARA MUFTI IRWANSYAH ABABIL 1. NABILA DWI SAFITRI DERLY NURAINI 1. MUHAMMAD NAUFAL SAPUTRA 2. MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
--	---	--

LURAH PEKUNCEN



DINA CATUR PUTRIANI,SH.MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005